



SUDAH TEPATKAH CARA PEMERINTAH BERANTAS PENIPUAN TRAVEL UMROH?



“Labbaikallahumma labbaik... Labbaikalaa Syariikalaka labbaik...”

Begitulah bunyi lantunan yang dirindukan oleh Umat Islam, khususnya muslim di Indonesia, sehingga panggilan untuk menjadi tamu Allah Swt menjadi impian yang indah. Sehingga menjadi masuk akal jika pendaftaran menunaikan Ibadah Haji karena merupakan perintah rukun Islam ke-5, yang hanya berlangsung pada tanggal 9-13 Dzulhijjah, untuk kategori haji regular antriannya saat ini sudah sampai 20 tahun.

Untuk bisa sampai ke Tanah Suci selain dengan melaksanakan haji, alternative

lainnya yang dapat ditempuh umat Islam adalah dengan melaksanakan Ibadah Umrah. Sehingga antusiasme muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah ini sampai ke tanah suci menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah Saw tergolong tinggi.

Maka tak heran dengan antusiasme tinggi muslim Indonesia ini, membuat kalangan pengusaha tertarik untuk membuka bisnis travel umrah. Para Pengusaha saling bersaing berlomba-lomba menawarkan paket umrah dengan fasilitas terbaik dan dengan harga yang murah. Namun siapa sangka, dengan harga yang murah tersebut justru menjadi peluang bagi pengusaha nakal melakukan penipuan, dengan membawa kabur uang keberangkatan yang disetorkan jamaah. Alih-alih bisa sampai, uang jamaah pun lenyap.

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

Pemimpin Redaksi: Muhammad Danial Nafis **Sekretaris Redaksi:** Wisnu Yusep **Koordinator Issue:** Arbie Marwan **Redaktur Senior:** Hendrajit **Redaktur:** Andy Abdul Hamid, Dedy Kusnaedi, Ismed Eka Kusuma, Nebby Mahbubirrahman, Arbie Marwan, Wisnu Yusep, Zaenal Arifin, Tino Oktaviano (Foto) **Reporter:** Busthomi, Fadlan Syiam Butho, Dadangsaah, Novrizal Sikumbang, Teuku Wildan, Warnoto (TV) **Reporter Daerah:** Ahmad Haris Budiawan (Surabaya), Bobby Andalan (Denpasar), M. Jatnika (Bandung), Ikhwani Iwan (Padang) **Luar Negeri:** Fitra Ismu (Meksiko) **Desainer Grafis:** Shofrul Hadi **Manajer Keuangan:** Kasep Natakusumah **Staf Keuangan:** Zulkarnain, Vinka Sarra Yuniawati **Marketing:** Eko Sumaryanto **HRD:** Nuryana

Alamat Redaksi: Grand Rukan Soepomo Jl. Prof DR Soepomo No. 73B Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan **Telepon** (021) 83706200 **E-mail:** redaksi@Aktual.com iklan@Aktual.com

Untuk mengatasi maraknya penipuan travel umrah, pemerintah lewat Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan regulasi baru, agar tak ada lagi yang menjadi korban. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Terbitnya PMA ini otomatis menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan, regulasi baru ini diberlakukan untuk membenahi “industri” umrah. Saat ini umrah semakin diminati umat Islam sehingga berkembang menjadi “bisnis” yang besar. Dalam setahun rerata jemaah umrah dari Indonesia mencapai hampir 1 juta orang.

“PMA ini kami buat untuk menyehatkan “bisnis” umrah sekaligus melindungi jemaah. Selama ini ibadah umrah terganggu oleh pelaku bisnis yang nakal sehingga jemaah rentan menjadi korban,” jelas Nizar di Jakarta, Selasa (27/3).

Dalam aturan baru terkait umrah, kata Nizar, terdapat sejumlah hal penting. Dari sisi model bisnis, ada kewajiban bagi PPIU untuk mengelola umrah dengan cara yang halal atau berbasis syariah. Tidak boleh lagi ada penjualan paket umrah menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jemaah.

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bukanlah “bisnis” sebagaimana



Dirjen PHU Nizar Ali.

umumnya. Umrah adalah ibadah. Karenanya, pengelolaan perjalanannya harus benar-benar berbasis Syariah,” tegas Nizar.

Sehubungan dengan itu, melalui regulasi ini, izin penyelenggaraan umrah akan diperketat. PMA mengatur keharusan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Ini disebabkan banyak indikasi bisnis umrah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariah, misalnya penjualan dengan skema ponzi, penggunaan dana talangan yang berpotensi menjerat jemaah, dan lain-lain.

Selain itu, izin menjadi PPIU hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.366, 2018

KEMENAG. Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pasal 57 ayat (2) huruf f dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4390) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

hukum terkait umrah, taat pajak, dan tersertifikasi. Secara berkala PPIU akan diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk Kemenag. Beleid ini juga memuat tentang patokan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) atau harga referensi disertai standar pelayanan minimum (SPM).

“Hal ini sebagai acuan bagi masyarakat dalam menimbang tawaran paket umrah dari PPIU,” terang Nizar.

Hal lain yang diatur adalah soal mekanisme pendaftaran jemaah. Sebelumnya, rekrutmen jemaah dilakukan secara bebas tanpa melapor kepada Kemenag selaku regulator. Sekarang, pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik dengan pembatasan keberangkatan paling lama enam bulan setelah tanggal pendaftaran dan paling lama tiga bulan setelah pelunasan. Melalui sistem yang terpusat ini, Kemenag berharap lebih efektif mengawasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Selain itu, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota lebih dilibatkan sejak proses perizinan hingga pengawasan PPIU.

“Dengan regulasi ini, kami berharap

penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah akan semakin baik dan jemaah makin terlindungi,” tandasnya.

KPHI Minta Kemenag Koordinasi dengan Kepolisian

Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Samsul Ma’arif meminta Kementerian Agama segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengumpulkan aset-aset empat travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dicabut izinnya oleh Kemenag.

“Kemenag harus secepatnya bekerja sama dengan aparat kepolisian agar aset-aset

keempat travel tersebut bisa segera disita,” katanya, di Jakarta, Jumat (30/3).

Menurut dia, penyitaan aset-aset PPIU yang telah dicabut izin resminya tersebut sangat penting untuk bisa mengganti kembali uang jemaah umrah yang sudah disetor semaksimal mungkin.

KPHI, katanya, menyambut baik langkah Kemenag mencabut izin resmi empat PPIU karena terbukti melakukan pelanggaran, meskipun pencabutan izin itu dinilai agak terlambat.

Ia menyarankan Kemenag agar ke depan lebih jeli lagi mengawasi travel-travel PPIU yang memiliki indikasi atau potensi melakukan penipuan terhadap jemaah umrah, seperti dengan memasang harga yang terlalu murah.

“Sebetulnya, ini merupakan peringatan yang kesekian kali bagi Kemenag agar melakukan evaluasi total dalam sistem pengawasan penyelenggaraan umrah,” ujar Samsul Ma’arif.

Karena itu, ia berharap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang baru diterbitkan, bisa lebih efektif lagi untuk mengawasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, meskipun dia menilai sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenag masih belum memadai.

Sebelumnya, Kementerian Agama mencabut izin empat PPIU resmi yang terdaftar di Kemenag setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran.

Keempat biro travel umrah itu adalah PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), Solusi



Komisioner KPHI Samsul Ma’arif

Balad Lumampah (SBL), Mustaqbal Prima Wisata, dan Interculture Tourindo.

Abu Tours, SBL, dan Mustaqbal dicabut izinnya karena terbukti gagal memberangkatkan jemaah, sedangkan Interculture dicabut izinnya karena tidak lagi memiliki kemampuan finansial.

Kewenangan Kemenag terkait PPIU adalah memberi sanksi administrasi bagi biro travel umrah resmi yang terdaftar.

Sanksi administrasi bagi travel nakal bervariasi mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin operasi PPIU resmi.

Bagaimana Nasib Jemaah?

Usai Izin travel Umarh dicabut Kemenag, Jemaah umrah Abu Tours dari Provinsi Papua Barat yang sudah berdatangan ke Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berharap mereka bisa diberangkatkan ke Mekkah, Arab Saudi.

“Kami berharap langkah yang diambil Kementerian Agama yang mencabut izin operasional travel Abu Tour tidak mengganggu pemberangkatan jamaah umrah ke Mekkah,” ujar agen travel Abu Tour Cabang Papua Barat Saharuddin di Makassar, Kamis (28/3).

Ia menyebutkan jamaah umrah dari Provinsi Papua Barat yang akan berangkat ke Arab Saudi pada Jumat (29/3) pagi sekitar pukul 05.00 Wita melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar berjumlah sekitar 400 orang yang bergabung dengan jamaah lainnya dari berbagai daerah.

Saharuddin mengaku dirinya datang dari Papua Barat karena sudah mendapat nomor kursi penerbangan, visa dan paspor untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.

Oleh karena itu, dirinya berharap kepada

pihak Kementerian Agama (Kemenag) dan Polda Sulawesi Selatan agar permasalahan hukum yang dihadapi manajemen travel Abu Tour tidak mengganggu pemberangkatan jamaah yang sudah mendapatkan fasilitas perjalanan umrah itu.

“Meskipun masalah ini sudah ditangani pihak aparat penegak hukum dengan menahan pimpinan travel Abu Tour, namun kami tetap berharap kepada pihak Kementerian Agama dan pihak kepolisian agar dapat mencari solusi yang terbaik,” katanya.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat meminta Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat membuka layanan pengaduan umrah menyikapi terjadi penundaan keberangkatan serta telantar sejumlah



Kantor Pusat Abu Tours di Makassar disita oleh Polda Sulawesi Selatan.

SINDOnews.com

jemaah diberangkatkan PT BMP (Bumi Minang Pertiwi Tour & Travel).

“Kejadian ini mengindikasikan lemah pengawasan oleh Kementerian Agama, segera buka layanan pengaduan untuk menindaklanjuti persoalan ini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi, di Padang, Jumat (30/3).

Menurutnya, meskipun pelaksanaan umrah dikelola oleh swasta namun pengawasan tetap ada pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

“Saya tidak tahu, apa pembelian atau pencetakan tiket sudah sering dilakukan di luar negeri. Padahal, menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, jadwal penerbangan ke dan dari Arab Saudi diurus oleh biro travel dengan memperlihatkan bukti tiket”, kata dia lagi.

Ia menyatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, tiket bahkan belum dicetak atau mungkin juga belum dipesan saat jemaah diberangkatkan ke Malaysia, dan bagi yang mau pulang dari Mekkah.

Ombudsman menduga telah terjadi penyimpangan ketentuan Peraturan

Menteri Agama oleh biro umrah, katanya lagi.

Ia menyarankan jika terbukti melanggar, biro umrah tersebut dapat diberikan sanksi.

Adel menambahkan sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, pihaknya akan terus memonitoring penyelesaian masalah ini.

“Kemenag sebagai bagian dari penyelenggara yang bertugas mengawasi biro umrah diharapkan proaktif,” ujar dia.

Korban Penipuan Travel Umroh Masih Mencari Keadilan

Memang saat ini pemerintah sudah mengeluarkan regulasi baru terkait travel umrah, namun bagaimana nasib uang jemaah yang telah dibawa kabur? Apakah bisa dikembalikan? Atau apakah pemerintah mau mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan jemaah?

Setelah sebelumnya mencuat kasus penipuan umrah oleh perusahaan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) beberapa bulan lalu, kini muncul serupa kasus dilakukan PT Sinergi Cahaya Insani (SCI) yang gagal memberangkatkan sekitar 800 jemaah umroh, dengan potensi uang yang digelapkan sekitar Rp13,6 Miliar.

Saat mengunjungi kantor redaksi aktual.com, Rabu (21/2) salah satu koordinator jemaah umroh, Ibu Doti menceritakan 117 jemaahnya sudah dijanjikan sejak setahun yang lalu untuk diberangkatkan umroh, dengan masing-masing jemaah membayar Rp17 Juta.

Plt. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat, Adel Wahidi.





Jamaah SCI tuntutan pengembalian uang.

u n g k a p
pengakuannya.

“ A p a l a g i
Komisaris dari SCI
ini adalah pegawai
(PNS) Kemenag,
yakni Hj Maryati.
Dan Direktur
Operasional Pak
Nasrullah, juga
orang (PNS)
Kemenag, ustad
lagi. Makanya saya

“Travel SCI ini menjanjikan sudah sejak setahun yang lalu (Februari 2017) bahwa jamaah saya akan diberangkatkan. Dengan pelunasan Rp17 juta per jamaah akan mendapatkan umroh dengan fasilitas hotel bintang lima. Namun hingga sekarang uang pengembaliannya bahkan tidak jelas kapan akan diberikan,” tuturnya ini dengan sedih.

Dia menceritakan, pada awalnya dirinya percaya terhadap SCI ini karena diajak bekerjasama oleh Direktur Keuangan PT SCI, Eka Pras Sutrisno yang dia kenal sejak tahun 2013 menjadi marketing di Firts Travel. Dirinya diajak bergabung ke SCI ini karena sudah merasakan ada ketidakberesan dari manajemen First Travel sejak tahun 2015.

“Saya juga tidak menyangka, karena pada awalnya bergabung di SCI ini karena diajak mas Pras (eks manajemen First Travel), karena sejak bekerjasama tahun 2013, tidak pernah ada masalah. Bahkan jamaah kami banyak yang dibantu dan berhasil diberangkatkan,”

yakin awalnya,” cerita Doti.

Tak hanya Ibu Doti yang mengaku jamaah dan dirinya dirugikan, H. Ghafar yang juga merupakan salah satu koordinator jamaah umroh bahkan sudah melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian.

“Sudah kami laporkan kasus ini ke kepolisian sebulan yang lalu. Sepekan yang lalu saya sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, dan berikutnya akan melampirkan bukti-bukti,” tegas dia.

**Koordinator
jamaah
umroh PT
SCI, Doti.**



Sampai berita ini dimuat *aktual.com* belum mendapat konfirmasi dari pihak PT SCI.

Komisi III DPR Sepakat Bentuk Pansus Angket Travel Umrah

Komisi III DPR sepakat membentuk panitia khusus hak angket (Pansus Angket) terhadap travel umrah dan haji yang bermasalah sebagai imbas polemik kasus penipuan jemaah oleh First Travel.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan pembentukan pansus akan dibawa ke pimpinan dewan untuk disepakati lintas komisi dan fraksi kemudian diputuskan di paripurna.

"Kalau itu bisa terlaksana, sebelum berakhirnya masa sidang ini tanggal 28 April ini bisa dibentuk pansus ini oleh DPR," kata Trimedya usai audiensi dengan korban First Travel di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/4).

Trimedya mengatakan pembentukan pansus ini agar kejadian penipuan serupa

tidak kembali berulang. Sebab jemaah korban penipuan First Travel saat ini disebut sudah mencapai ratusan ribu orang.

Namun, Trimedya mengatakan pembentukan pansus bukan bermaksud mengintervensi proses hukum yang masih berjalan di pengadilan. Menurutnya pansus merupakan langkah politik.

"Upaya hukum itu kan berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Mudah-mudahan kepentingan umat ini bisa kita laksanakan dengan baik penuhi dengan baik," kata Trimedya.

Sehari sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyebut pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani kasus travel umrah bermasalah, sangat perlu langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kalau pansus akan bisa lebih jelas pengungkapannya karena melibatkan banyak pihak dan banyak ahli. Saya pribadi akan usulkan dibentuk pansus penipuan travel umrah," ujar Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Fraksi PDIP dengan para jemaah umrah First Travel di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4).

Menteri Agama Moratorium Izin Travel Umrah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa pihaknya saat ini memberlakukan moratorium perizinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).



Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan.



Menag Lukman bersama Wakapolri Komjen Syafruddin memberikan keterangan pers terkait masalah umrah.

termasuk pada aspek laporan keuangannya. Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi baru, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No

“Sekarang kebijakan kita adalah moratorium izin biro travel baru,” tegas Menag saat memberikan keterangan pers bersama Wakapolri Komjen Syafruddin di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (4/4).

Menurut Menag, Kementerian Agama telah melakukan kajian dan sampai pada simpulan bahwa jumlah yang ada sekarang sudah memadai untuk melayani umat Islam berumrah. Data Kementerian Agama, saat ini ada 906 PPIU yang terdaftar dan memiliki izin Kementerian Agama.

Ditanya sampai kapan pemberlakuan moratoriumnya, Menag menjelaskan bahwa kebijakan itu akan diberlakukan sampai dinilai ada kebutuhan lagi untuk menambah PPIU. “Kami saat ini fokus melakukan pengawasan terhadap PPIU yang sudah ada,” terang Menag.

Menag memastikan bahwa evaluasi terhadap PPIU dilakukan secara periodik,

8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Regulasi baru ini cukup memberikan pijakan bagi Kemenag untuk melakukan tindakan secara lebih tegas.

“PMA baru ada ketegasan bahwa selambatnya enam bulan setelah mendaftar, PPIU harus sudah memberangkatkan jemaah. Bahkan, tiga bulan sejak yang jemaah melunasi, PPIU harus memberangkatkan,” ujar Menag mencontohkan aturan regulasi yang baru.

“Jadi, tidak ada lagi PPIU yang menawarkan kepada masyarakat berumrah tahun depan atau dua tahun lagi, lalu dananya digunakan untuk hal yang tidak ada urusannya dengan umrah, bisnis,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa izin PPIU yang diberikan oleh Kemenag hanya boleh digunakan untuk umrah, bukan untuk bisnis atau investasi.

Arbie Marwan